



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloi Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

KOTA GORONTALO

NOMOR : 11/SK/DIR/RSAS/I/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGEMUDI/SOPIR MOBIL PEJABAT

DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kedinasan diluar kantor perlu pengemudi/sopir kendaraan dinas;

b. bahwa operasionalisasi kendaraan dinas di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo, perlu penunjukann pengemudi/sopir mobil pejabat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo tentang Penunjukan Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang jabatan fungsional umum kamus Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai sopir Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
- KETIGA : Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 05/SK/DIR/RSAS/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2019.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 02 Januari 2019

DIREKTUR,


dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO


NOMOR : 11/SK/DIR/RSAS/I/2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

TENTANG : PENUNJUKAN PENGEMUDI/SOPIR MOBIL PEJABAT

NO	JABATAN	INSENTIF BRUTO (Rp)	DENGAN HURUF
1	SOPIR PEJABAT	1.250.000/bulan	SATU JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

DIREKTUR,


dr. ANDANG LATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO


NOMOR : 11/SK/DIR/RSAS/I/2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

TENTANG : PENUNJUKAN PENGEMUDI/SOPIR MOBIL PEJABAT

NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
FREDY IBRAHIM NIP.197007142007011022	PENGATUR/ II C	PENGEMUDI/SOPIR MOBIL PEJABAT

DIREKTUR,


dr. ANDANG LATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002